

Integritas Kelembagaan Petani Gapoktan dan P3A

Sri Wahyuni¹

Ringkasan

Peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 yang menetapkan bahwa Departemen Pertanian di samping bertanggung jawab terhadap pembinaan kelompok tani/Gapoktan juga terhadap P3A (semula menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum, PU), mulai berlaku pada tahun 2009. Anggota Gapoktan dan P3A adalah individu yang sama, dengan lingkungan alam dan sosial ekonomi yang sama. Maka mengintegrasikan kedua kelembagaan tersebut menjadi “Kelembagaan Kesejahteraan Petani” akan lebih efektif dan bermanfaat. Kelembagaan mencakup aspek “keorganisasian” dan “kelembagaan”. Teori pembangunan masyarakat “struktural fungsional” menekankan kedua aspek tersebut harus bekerjasama dengan baik sebagai suatu sistem. Kelembagaan Gapoktan yang memiliki multi peran tepat sebagai kelembagaan integrasi, dengan minimal lima subdivisi/seksi yaitu keuangan/ekonomi, pengadaan saprotan, pemasaran, teknologi plus manajemen ketersediaan air dalam struktur keorganisasian. Substansi “aspek kelembagaan” disarikan dari kelembagaan yang sukses, yang dimulai dari pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang kuat dan berorientasi bisnis.

Petani merupakan anggota masyarakat yang tergabung dalam berbagai wadah RT/RW dan kelompok sosial lainnya. Di samping itu, petani juga sebagai anggota suatu kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, sehingga mereka juga merupakan tanggung jawab Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (Kementerian Dalam Negeri) dan Kementerian Agama. Petani di Indonesia yang umumnya memiliki modal rendah membuat mereka berhubungan dengan lembaga “keuangan” di tingkat desa, mulai dari yang nonformal seperti rentenir maupun yang formal seperti koperasi untuk memperoleh modal. Dengan demikian, seorang petani di suatu desa minimal tergabung dalam lima kelompok kegiatan, yaitu sebagai anggota RT/RW/Dusun, kelompok keagamaan, kelompok tani, P3A, dan koperasi, dan kemungkinan seorang petani juga ikut dalam Gapoktan dan IP3A atau bahkan pengurus desa.

Berbagai kelembagaan atau kelompok tersebut pembinaannya di bawah tanggung jawab instansi yang berbeda-beda, sehingga sering kali petani

¹ Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

disibukkan oleh berbagai pertemuan yang menggunakan banyak waktu dan energi. Kondisi demikian disadari kurang efektif dalam memanfaatkan energi, masyarakat/petani yang konotasinya mencerminkan ketidakefektifan energi pemerintah. Oleh karena itu, instansi terkait dan pemerintah hendaknya lebih bijaksana dalam memanfaatkan energi dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan program pemerintah. Hal ini dipandang sebagai agenda kebijakan pemerintah yang penting dalam orasi ilmiah Pasandaran (2005) dengan menekankan perlunya perubahan mendasar dalam tatanan pemerintah terkait pengaturan air dalam lingkup politik, sosial-ekonomi dan administrasi. Ditegaskan bahwa dalam penataan kelembagaan petani perlu diperhatikan keterpaduan peran antara berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dan memperhatikan keserasian berbagai keputusan yang dibuat pada berbagai jenjang, mulai tingkat lokal sampai nasional. Dengan demikian dipandang urgen untuk melakukan integrasi kelembagaan yang eksis di pedesaan, terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 38, tahun 2007.

Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 menegaskan, sektor pertanian tidak hanya menangani kelembagaan kelompok tani, tetapi juga bertanggung jawab dalam membina kelembagaan petani pemakai air. Sebelum ada peraturan tersebut, pembinaan terhadap petani yang sama dalam lingkungan sosial-ekonomi dan ekologi terfragmentasi oleh tiga sektor, yaitu Dalam Negeri, PU, dan Pertanian. Kementerian Pertanian fokus pada Kelembagaan Kelompok tani/Gapoktan, Kementerian PU fokus pada GP3A/IP3A, dan Kementerian Dalam Negeri fokus pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Sebagai tindak lanjut dari PP 38 tahun 2007, BAPPENAS bersama Departemen Pekerjaan Umum, Bangda, dan Departemen Pertanian pada tanggal 25 April 2008 menyepakati pembagian peran (*role sharing*) yang mulai berlaku pada rencana kerja tahunan (*annual work plan*) tahun 2009.

Agar diperoleh strategi pembinaan masyarakat tani secara efektif diperlukan integrasi kelembagaan yang berperan penting dalam usahatani, yaitu P3A dan kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Makalah ini membahas strategi yang efektif dalam mengintegrasikan kelembagaan di tingkat petani antara P3A dan Gapoktan agar diperoleh sebuah lembaga yang menyejahterakan petani. Integrasi kelembagaan ini selanjutnya disebut Kelembagaan Kesejahteraan Petani.

Pengertian Kelembagaan

Secara sederhana Yandianto (1997) mengartikan kelembagaan sebagai wahana yang mengatur perilaku manusia yang sudah mapan, sedangkan Pakpahan (1990) mengemukakan bahwa kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama: (1) batas yurisdiksi (*jurisdiction of boundary*); (2) hak kepemilikan

(*property rights*); dan (3) aturan representasi (*rule of representation*). Namun mayoritas pakar mengemukakan dua unsur penting dalam kelembagaan dengan istilah yang berbeda meskipun mengandung pengertian yang sama (Wariso 1998; Kasryno 2008; Lumis 1964; Syahyuti 2003, dan Pakpahan 1990).

Uraian di atas menggambarkan bahwa suatu kelembagaan akan eksis mencapai suatu tujuan bersama dengan aturan yang disepakati bersama. Jika dalam suatu kelembagaan terdapat dua unsur penting, dalam mencapai suatu tujuan pun diperlukan dua hal (Slamet 2007), yaitu teknologi keras (*hard Technology*) seperti pemberian sarana dan alat-alat pertanian yang kasat mata dan teknologi lunak (*soft technology*) yaitu trik-trik dan seni yang diperlukan dalam mengimplementasikan teknologi keras, misalnya pendekatan terhadap masyarakat yang hendak diberi piranti keras, prosedur memperoleh dana dari pemerintah melalui bank hingga sampai di tangan masyarakat.

Dalam artikel ini kelembagaan yang dibahas adalah masyarakat “petani” di suatu wilayah dengan “aspek kelembagaan” yang dianut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat petani dan kaitannya dengan instansi (aspek keorganisasian), mulai di tingkat desa sampai pusat. Pengertian petani (Mentan 2007) adalah warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Kelembagaan yang dibahas adalah Pekumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah penghasil utama padi.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Menurut Peraturan No 20 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2, P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi “yang dibentuk oleh petani pemakai air itu sendiri secara demokratis”, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi (Pemerintah RI 2006). Lebih jelas menurut Peraturan No 32/PRT/M/2007 (Menteri Pekerjaan Umum 2007) tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Gabungan petani pemakai air (GP3A) adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Selanjutnya Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat

bekerja sama untuk memanfaatkan air dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. Pengertian irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan penyaluran air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebelum keluar PP 38 Tahun 1997 merupakan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan pedoman pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A No. 33/PRT/M/2007 tanggal 11 September 2007. Implementasi pemberdayaan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kinerja kelompok agar mencapai optimal, di antaranya setiap tahun diadakan lomba dengan kriteria penilaian berdasarkan kemampuan manajemen dan produksi atas aset yang dimiliki oleh kelembagaan dan diterima oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria tersebut juara lomba pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tim penilai (Simanjuntak 2009) mengakui bahwa walaupun kriteria dan prosedur penilaian sudah dibuat secara cermat namun pemberian predikat kejuaraan belum memuaskan karena waktu penilaian yang sangat singkat. Menanggapi hal tersebut, ke depan perlu evaluasi berkala, misalnya setiap empat bulan sebelum dilakukan lomba di tingkat nasional. Kelembagaan yang merebut juara lomba memiliki luas layanan 150-260 ha, umur P3A 6-17 tahun, sudah berbadan hukum 1-7 tahun, produktivitas padi pada MH 11 t/ha sedangkan pada MK 8 t/ha. Jumlah anggota berkisar antara 100-260 orang dan 90% yang aktif, memiliki aset *cash* Rp 7-10 juta, dan satu traktor tangan yang disewakan. Walaupun sudah menjadi juara lomba tetapi P3A umumnya masih menghadapi kesulitan memperoleh sarana produksi yang tidak tersedia tepat waktu dan tenaga kolektor iuran yang cukup sulit. Jika para juara yang dinilai sudah kompeten masih menghadapi kesulitan dalam pengadaan sarana produksi dan mendapatkan tenaga kolektor iuran, tentunya P3A yang belum meraih juara yang konotasinya kurang kompeten di banding para juara tentu lebih mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut perlu mendapat perhatian dalam integrasi kelembagaan.

Tabel 1. Pemenang lomba P3A dan GP3A tingkat nasional, tahun 2008.

Juara	P3A	GP3A
I	Hippa Tani Mulya (Banjaragung, Bareng, Jombang-Jatim)	Karang Tirta (Karang Anyer, Baringin, Deli Serdang, Sumut)
II	P3A Sumber Mulyo (Kulikudi, Adipala, Cilacap-Jateng)	Subak Padpadan (Petak Kaja, Gianyar, Bali)
III	Citra Cai Mekar Sari (Pringgarata, Pringgarata, Lombok Tengah-NTB)	Tirto Mulyo (Kembang, Wonokerto, Turi, Sleman-DIY)

Sumber: Menteri Pekerjaan Umum, SK No. 452/KPTS/M/2008.

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial-ekonomi-sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Departemen Pertanian 2007). Ditegaskan bahwa kelompok tani adalah organisasi nonformal yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan karakteristik saling mengenal, akrab, dan saling percaya, dan memiliki pembagian tugas atas kesepakatan bersama. Kelompok tani juga merupakan wadah belajar mengajar, wahana bekerjasama yang untuk mencapai skala ekonomi dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Sebanyak 254.822 kelompok tani tersebar di seluruh Indonesia (BIP 2001) di mana terbesar (39%) terdapat di Jawa, dan diikuti oleh Sumatera (30%), Sulawesi (12%), dan Kalimantan 9%, sedangkan sisanya tersebar di wilayah lain di Indonesia.

Pembinaan kelembagaan kelompok tani merupakan tanggung jawab Menteri Pertanian yang ditetapkan dalam Peraturan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelembagaan Petani dengan Lampiran mengenai Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani. Berdasarkan bimbingan yang diberikan ditentukan tolok ukur dalam menilai lima bidang kemampuan kelompok (Tabel 2).

Selanjutnya berdasarkan nilai yang diperoleh, kelompok tani dikelompokkan ke dalam empat kelas yaitu kelas pemula dengan nilai 250, kelas lanjut 251-500, kelas madya 501-750, dan kelas utama 751-1.000 (SK Mentan No: 41/KPTS/OT. 210/1992). Berdasarkan kriteria tersebut dilaporkan bahwa mayoritas kelompok tani masih tergolong ke dalam kelas pemula (38%), kelas lanjut 35%, kelas madya 18,3%, kelas utama 5,3%, dan

Tabel 2. Tolok ukur penentuan tingkat kemampuan kelompok tani.

Kinerja	Nilai
Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani (termasuk pasca panen dan analisis usahatani) dengan menerapkan rekomendasi tepat dan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal.	300
Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain	100
Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkannya secara rasional	100
Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok dengan KUD	200
Kemampuan menerapkan teknologi dan memanfaatkan informasi serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usahatani anggota kelompok	300
Jumlah	1.000

selebihnya 2,4% belum memiliki kelas. Penyebab rendahnya jenjang kelas tersebut bisa dijelaskan dengan hasil penelitian berikut: 1) Kegiatan kelompok dilakukan jika hanya ada insentif dari pemerintah (Hartati dan Wahyuni 2001). Hasil penelitian di 13 provinsi di Indonesia (Syam *et al.* 2000) menyimpulkan bahwa usia dan kelas kelompok tidak menjamin kinerja kelompok. Zakiah *et al.* (2000) menyebutkan faktor teknis yang menyebabkan menurunnya dinamika kelompok, misalnya kegagalan panen dan faktor sosial di antaranya kepercayaan anggota terhadap pengurus, keberhasilan KUD dan kerja sama dengan lembaga terkait serta para ibu tani. Utomo *et al.* (1990) menyebutkan bahwa homogenitas anggota kelompok memegang peranan penting dalam memajukan kelompok. Faktor yang menyebabkan rendahnya jenjang kelompok sebagai cermin kompetensi kelompok perlu mendapat perhatian dalam integrasi kelembagaan.

Kelompok yang menunjukkan kinerja bagus ditandai dengan semakin banyak seksi dalam suatu kelompok (Syam *et al.* 2000). Wahyuni dan Hendayana (2001) menambahkan faktor penentu kinerja kelompok di antaranya aset kelompok, jumlah anggota kelompok dimana yang ideal adalah 30-40 orang dan status penguasaan lahan sebagai penyewa, penggarap atau pemilik karena berkaitan erat dalam pengambilan keputusan kegiatan usahatani.

Usaha untuk memperkuat kelompok tani terus dilakukan pemerintah karena aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha masih lemah, misalnya terhadap lembaga keuangan, pemasaran, penyedia sarana produksi pertanian, dan sumber informasi dengan membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) (Deptan 2006). Jumlah Gapoktan terus ditingkatkan, pada tahun 2006 sebanyak 3 000 unit, pada tahun 2007 22.000, dan pada tahun 2009 menjadi 66.000 unit. Pengembangan Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan. Namun jika dinilai lebih mampu menjalankan peranannya dibandingkan dengan kios saprodi atau pedagang pengumpul, maka Gapoktan dapat menggantikan peranan mereka. Dari berbagai peran tersebut Syahyuti (2007) mengekstrak tiga peran pokok Gapoktan yaitu: 1) sebagai lembaga sentral yang terbangun dan strategis yang diharapkan mampu menangani seluruh basis aktivitas kelembagaan petani, 2) berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dan 3) berperan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Desa (LUEP). Dalam menjalankan peran tersebut Gapoktan didukung oleh organisasi di bawah Departemen Pertanian, yaitu Badan Pengembangan SDM Pertanian (penyuluhan dan bimbingan kelompok), Badan Litbang Pertanian (teknologi), infrastruktur (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air), Ditjen Pengolahan Hasil dan Pemasaran (pembinaan pengolahan dan pemasaran) dan program KKP untuk permodalan.

Sketsa Kelembagaan Kesejahteraan Petani

Mencermati uraian tentang eksistensi kelembagaan P3A dan kelompok tani/Gapoktan yang secara jelas menggambarkan kesamaan individu, domisili, bidang usaha dan tujuan kedua kelembagaan dari segi norma, nilai, aturan, perilaku dan ide-ide mereka ada dalam arah yang sama. Oleh karena itu, dari aspek kelembagaan, keduanya sama. Jika suatu kelembagaan mengandung “unsur kelembagaan” dan “unsur keorganisasian” maka perlu dicermati “aspek keorganisasian” yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut, apakah ada kesamaan. Ternyata “aspek keorganisasian” kedua kelembagaan tersebut di bawah instansi yang sama, yaitu Departemen Pertanian (PP 38 Tahun 2007). Dengan demikian sangat memungkinkan bagi kedua kelembagaan untuk berintegrasi menjadi satu kelembagaan petani yang “multi fungsi” dan memiliki skala ekonomi yang efektif dan efisien menunjang tujuan pembangunan pertanian yang telah direncanakan pemerintah dalam Program Revitalisasi Pertanian. Perlu ditekankan bahwa inti dari revitalisasi pertanian adalah mewujudkan pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah, dan mendapatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan petani. Tahap selanjutnya perlu dipikirkan kelembagaan yang dianggap tepat guna (*appropriate*) dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

Integrasi berawal dari kata *integrate* yaitu *to make part in to a whole*, dengan kata kunci *combine, merge, amalgamate, unite, bring a member into a community on terms equal to other members* (Allen 2002). Artinya membuat beberapa bagian dalam atau menjadi satu kesatuan dengan kata kunci kombinasi, menyatukan untuk membawa semua bagian dalam satu komunitas namun tetap berada dalam kesetaraan dengan bagian lain. Dengan demikian, mengkombinasikan atau menyatukan kelembagaan P3A dan kelompok tani harus menjamin *equality* fungsi dan aktivitas keduanya terpenuhi dengan baik. Di samping itu perlu mengambil pelajaran dari *success story* berbagai kelembagaan dalam membangun perekonomian pedesaan melalui usahatani untuk memperoleh “sketsa” kelembagaan hasil integrasi.

Ide dilakukannya integrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani secara efektif. Mengacu pada salah satu teori pembangunan masyarakat yang terkenal dengan “struktural fungsional” oleh Parson (Paloma 1980) yang menjelaskan bahwa masyarakat akan sejahtera, berkinerja bagus jika struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat berfungsi dengan baik, bagaikan suatu sistem yang holistik. Analoginya, masyarakat bagai jaringan tubuh manusia yang terdiri atas kepala dan anggota badan yang dilengkapi dengan seluruh peredaran darah untuk menjalankan fungsinya di mana satu sama lain saling tergantung, jika salah satu bagian kurang berfungsi maka kinerja akan kurang. Dalam teori tersebut ditegaskan pula bahwa fungsi struktur akan bagus jika asupan dalam peredaran (aspek

kultural kelembagaan yang berupa aturan, norma, tata nilai) juga bagus. Jika terori ini diramu dengan pendapat Syahyuti (2007) tentang kelembagaan maka struktur (anggota badan yang kasat mata) dapat dicerminkan sebagai “aspek keorganisasian” sedangkan sistem peredaran darah dan asupannya dianalogkan dengan “aspek kelembagaan/kultural” berupa aturan, norma, nilai, dan budaya yang dianut masyarakat.

Aspek Keorganisasian “Lembaga Kesejahteraan Petani”

Seperti halnya di tingkat pusat yang telah “membenahi” diri dan menentukan pembagian peran tanpa membuat suatu kelembagaan baru maka di tingkat petani juga perlu dilakukan “pembenahan” kelembagaan. Membenahi jelas bukan menciptakan sesuatu yang baru melainkan menata barang yang sudah ada agar menjadi lebih baik, dengan meletakkan sesuatu pada tempat dan fungsi yang tepat ditambah polesan dan aksesoris yang sesuai sehingga tampak “cantik”, mudah dijangkau dan memberikan manfaat yang optimal.

Dari sudut jangkauan wilayah, Gapoktan dan IP3A lebih luas dibanding kelompok tani dan P3A, sedangkan Gapoktan sedikit lebih sempit dibanding IP3A karena berada pada level kecamatan, sedangkan IP3A bahkan bisa satu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga untuk batas wilayah yurisdiksi suatu kelembagaan Gapoktan lebih tepat dibanding IP3A. Dari aspek peran, seperti yang telah dikemukakan, Gapoktan memiliki peran pokok: 1) sebagai lembaga sentral yang terbangun dan strategis yang diharapkan mampu menangani seluruh basis aktivitas kelembagaan petani; 2) meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif; dan 3) sebagai lembaga usaha ekonomi desa (LUEP). Dengan peran-peran tersebut Gapoktan hanya perlu mengaktualisasikan peran yang diharapkan oleh pemerintah melalui wadah sub-bagian atau seksi atau divisi dalam struktur keorganisasian. Setelah itu menambahkan P3A/GP3A sebagai satu sub-bagian atau seksi atau divisi baru. Jika “aspek keorganisasian” ini diterima selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi secara intensif sinergi dengan usaha memperkuat kelompok yang terus dilakukan pemerintah (Deptan 2006). Pernyataan ini terkesan *top down*, berlawanan dengan metode partisipatif dan pemberdayaan yang akhir-akhir ini merupakan strategi dalam pembangunan. Namun dalam hal ini pendekatan *top down* masih diperlukan masyarakat Indonesia karena tidak semua pendekatan ini memberikan hasil yang kurang bagus. Sebagai contoh, dari 13 program peningkatan produksi padi sejak padi Sentra pada tahun 1958 sampai P3T pada tahun 2003, program INSUS yang bersifat *top down* ditunjang oleh kekuatan aktual mewujudkan kerja sama kelompok tani sehamparan dan efisiensi skala usaha 600-1000 ha mampu mewujudkan swasembada beras (Wahyuni dan Indraningsih 2003). Beberapa kelembagaan yang dibentuk secara *top down* yang memberikan hasil bagus dikemukakan oleh Kasryno

(2008), di antaranya Metode Sekolah Lapangan Pemberantasan Hama Terpadu (SLPHT), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan MOTRAMED, antara petani tebu dengan pabrik gula dan pada industri peternakan ayam ras, sapi potong, dan sapi perah di Kediri dan Blitar, Jawa Timur.

Aspek Kelembagaan

Untuk mengisi peraturan, kerja sama/interaksi dalam aspek kelembagaan integrasi diperlukan butir positif dari kelembagaan petani yang berhasil, baik *top down* maupun *bottom-up*.

Dari program *top down* SLPHT, butir positif yang bisa dipetik adalah program tersebut membangun kebersamaan, saling mempercayai dan demokratis, sebagai wadah dimana petani saling belajar bersama yang difasilitasi oleh fasilitator bukan pengajar, petani bukan diajari sebagaimana di sekolah umum, namun petani secara bersama mempelajari, menganalisis, memusyawarahkan segala persoalan kelembagaan. Selanjutnya SLPHT mampu melahirkan petani pemandu dan kontak tani berdasarkan pengakuan masyarakat terhadap kredibilitas dan keahliannya dalam pemahaman tentang ekosistem dan usahatani dalam bidang pemanduan.

Dari program PIR tercipta saling keterkaitan (*interdependency*) antar-pelaku agribisnis pedesaan dengan memberikan kepemilikan saham industri pengolahan dan pemasaran produk kepada petani, sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan terwakili. Contoh yang telah diakui adalah Program PIR Kelapa Sawit Ophir di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Program serupa PIR dijumpai di MOTRAMED yang bergerak dalam agribisnis kopi. Implementasi program ini telah meluas ke Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Di Bali sendiri, hal ini sudah meluas ke-24 Subak Abian selama periode 2002-2006. Saat ini kopi Arabika yang diolah sudah di ekspor ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Kunci keberhasilan program MOTRAMED adalah adanya jaminan harga yang disertai oleh jaminan penyediaan kopi dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati (minimum satu kontainer per minggu) dan pendapatan petani kopi melalui jaminan harga, kualitas, kontinuitas, dan kebersamaan. Keberhasilan program kemitraan kopi Arabika didasarkan atas telah dibangunnya saling ketergantungan dan saling kepercayaan antara eksportir. Syarat utama keberhasilan hanya satu, yaitu "*trust*" yang harus dibangun terlebih dahulu. Kemudian merasa memiliki melalui penjualan saham pabrik gula kepada petani tebu, sehingga saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Dari industri peternakan ayam ras, sapi potong, dan sapi perah di Kediri dan Blitar, Jawa Timur, kemitraan yang dibangun memberikan jaminan harga minimum untuk produk peternakan. Jika harga penjualan lebih tinggi dari harga minimum 60% maka kelebihan harga dikembalikan kepada petani, 40% untuk perusahaan, tetapi kalau harga

penjualan perusahaan di bawah harga minimum yang disepakati bersama maka risikonya ditanggung oleh perusahaan swasta lokal ini.

Beberapa kelembagaan *bottom-up*/berakar budaya yang telah berhasil, di antaranya Kasryno 2007 adalah: 1) Subak di Bali dan Nusa Tenggara; 2) Darma Tirta, dan Mitra Cai di Jawa; 3) Kapalo Banda di Sumatera Barat; 4) Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan; 5) Asosiasi Petani Alumni SLPHT; 6) Asosiasi Petani Tebu; 7) Asosiasi Petani Tembakau; 8) Asosiasi Petani Hortikultura; 9) Forum Kawasan Agribisnis Hortikultura (Forum KAHS); 10) Kelompok Hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias); 11) Koperasi Pertanian dengan anggota 20-200 orang, umumnya di daerah hortikultura; dan 12) Koperasi Serba Usaha Wahana Tani, terutama (KSU) di daerah hortikultura dengan anggota 20-600 orang petani. Dari 12 kelembagaan tersebut, Subak di Bali merupakan kelembagaan tertua yang sampai sekarang masih eksis karena merupakan warisan budaya yang mencerminkan hubungan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan yang merupakan dua unsur dari *Tri Githa Karana* (hubungan lainnya adalah antara manusia dengan Sang Pencipta). Budaya tersebut telah dipraktekan sepanjang sejarah masyarakat Bali dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air. Hal yang sama dijumpai di Sumatera Barat dalam mengelola tanah ulayat. Kenyataan tersebut merupakan cermin bahwa kearifan lokal dan kemandirian telah mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk memperoleh kesejahteraan secara berkelanjutan. Pentingnya menggali budaya lokal untuk bisa menjadi sumber inspirasi dan inovasi juga ditegaskan oleh Pakpahan (2007).

Dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi, Kasryno (2008) mengekstrak 12 ciri-ciri kelompok yang berhasil namun jika diintisarikan dan diramu dengan butir positif pada SLPHT, PIR, dan kelembagaan tradisional maka ciri-ciri penting yang harus ada dalam suatu kelembagaan dimulai dari pemimpin yaitu mempunyai kepemimpinan yang kuat (mampu memupuk terwujudnya demokrasi secara musyawarah, transparan, saling membutuhkan, saling percaya) dan berorientasi bisnis yang kuat (orientasi pasar, bermitra dengan dunia usaha, pemerintah, dan NGO).

Kesimpulan dan Saran Kebijakan

Integrasi kelembagaan P3A dan kelompok tani/Gapoktan sangat dimungkinkan mengingat dua hal berikut: 1) adanya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 (Republik Indonesia 2007) yang menegaskan jika selama ini sektor pertanian hanya menangani kelembagaan kelompok tani, harusnya juga bertanggung jawab dalam membina kelembagaan P3A; 2) anggota kelompok tani dan P3A adalah individu yang sama dengan ekosistem dan sosial-ekonomi sama, usaha di bidang sama dengan tujuan yang sama.

Kelembagaan mengandung dua aspek, yaitu 'Keorganisasian" dan "Kelembagaan/kultural", oleh karena itu disarankan:

1. Aspek kelembagaan kesejahteraan petani adalah Gapoktan yang dilengkapi dengan minimal lima substruktur/seksi/bidang keuangan/ekonomi, pengadaan saprotan, pemasaran, teknologi dan manajemen ketersediaan air.
2. Aspek kelembagaan kesejahteraan petani mencakup butir positif dari *success story* kelembagaan *top down* maupun *bottom up* yang dimulai dari pemimpin, yaitu mempunyai kepemimpinan yang kuat, mampu memupuk terwujudnya demokrasi secara musyawarah, transparan, saling membutuhkan, saling percaya, dan berorientasi bisnis yang kuat (orientasi pasar, bermitra dengan dunia usaha, pemerintah dan NGO).

Pustaka

Allen, R. 2002. Oxford student's dictionary. Oxford University Press. Great Britain.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2001. Renstra Badan Litbang Pertanian. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2004. Statistik Indonesia 1973-2005. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Balai Informasi Pertanian Jakarta. 1992. Petunjuk pelaksanaan penilaian tingkat kemampuan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No:273/Kpts/OT.160/4/2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Lampiran 1. Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Departemen Pertanian. 34 p.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No:273/Kpts/OT.160/4/2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Lampiran 2. Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Departemen Pertanian. 17 p.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No:273/Kpts/OT.160/4/2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Lampiran 3. Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Departemen Pertanian. 14 p.

- Hartati, S. dan S. Wahyuni. 2001. Laporan pengkajian kinerja dan arah pengembangan BPP di Sumatera Utara. Badan Urusan Ketahanan Pangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. 21 p.
- Kasryno, F., E. Pasandaran, dan A.M. Fagi. 2008. Membangun kelembagaan petani yang mandiri. Faisal Kasryno 2008. disarikan dari buku "Membalik Arus Menuai Kemandirian Petani"; (Penyunting). Yayasan Padi Indonesia, 2007.
- Lumis, C.P. 1964. Social systems. Essay on their persistence and change. Van Nostrand Company, London. p. 369.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. No.33/PRT/M/2007. Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Jakarta. 14 p.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2008. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. No.452/KPTS/M/2008. Pemberian Penghargaan kepada Para Pemenang Lomba P3A, GP3A, dan IP3A. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Jakarta.
- Pakpahan, A. 2006. Dari keterpisahan ke kebersamaan, dari fisik ke institusi. *Dalam: Pakpahan, A. dan A. Supriono (Penyunting): Ketika Tebu Mulai Berbunga.* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Pakpahan, A. 1990. Permasalahan dan landasan konseptual dalam rekayasa institusi (Koperasi). Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Masalah Perkoperasian Nasional di Jakarta, 23 Oktober 1990. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Paloma, M. (1980). Sosiologi masyarakat sedang berkembang. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Pasandaran, E. 2007. Pengelolaan infrastruktur irigasi dalam kerangka ketahanan pangan Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian 5(2):126-149, Juni 2007. Pusat Analisis Sosial.
- Pasandaran, E. 2005. Reformasi irigasi dalam kerangka pengelolaan terpadu sumber daya air. Makalah Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Bidang Ekonomi Pertanian. Deptan. 31 Agustus.
- Pusat Penyuluhan Pertanian. 2001. Laporan Tahunan. Departemen Pertanian. Jakarta. 6 p.
- Rachman, B., E. Pasandaran, dan K. Kariyasa. 2002. Kelembagaan irigasi dalam perspektif otonomi daerah. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 21(3).

- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.20 Th.2006. Tentang Irigasi. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. 66 p.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.38. Th.2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintah. 30 p.
- Simanjuntak, E. 2009. Pertemuan intern persiapan penelitian integrasi kelembagaan Gapoktan dan P3A. Ditjen PLA, Jakarta Februari 2009.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan pengembangan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.5(1): 15-35. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Slamet, M. 1987. Dinamika kelompok. Fakultas Pascasarjana – Institut Pertanian Bogor, Bogor. 123 p.
- Syam, A., M. Syukur, N. Ilham, dan Sumedi. 2000. Baseline survai program pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. p. 1-12.
- Utomo, B.S., D.R. Sugiarto, A. Sudelie, dan M. Mardiharini. 1990. Evaluasi hasil pembinaan kelompok Pengrajin oleh yayasan Properti. Working Paper Series. PSP-IPB. No: A-1. Bogor.
- Wahyuni, S. dan R. Hendayana. 2001. Laporan pengkajian kinerja dan arah pengembangan BPP di Jawa Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. 40 p.
- Wahyuni, S. 2003. Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 22(1):1-8.
- Wahyuni, S. dan K. Suci. Desember 2005. Dinamika program dan kebijakan peningkatan produksi padi. Forum Agro Ekonomi Vol. 21(2):153-156.
- Wariso, R.M. 1998. Penelitian pemberdayaan kerja sama kelembagaan. Integrated Swamp Development Project, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 7 p.
- Yandianto. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. M25, Bandung. p. 314.
- Zakiah, E.E. Ananto, dan D.E. Sianturi. 2000. Laporan Tahunan 1999/2000. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Rawa Terpadu. Badan Litbang Pertanian, Jakarta. p. 1-15.